

Kepada Yth.
Anggota Bursa

**SURAT EDARAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
No. CFX/DIR-SE/007/AD-AK/VI/2025
TENTANG
KANAL KOMUNIKASI RESMI**

Dengan hormat,

PT Central Finansial X sebagai Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto ("**CFX**") merujuk pada:

1. Pasal 20 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 28 ayat (4) huruf b POJK 27/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa CFX wajib memiliki peraturan dan tata tertib; dan
2. Pasal 4 huruf a PTT Bursa, yang pada pokoknya menyatakan Anggota Bursa wajib tunduk dan mematuhi Surat Edaran serta setiap perubahannya.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, CFX memandang perlu untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

1. **POJK 27/2024** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
2. **PTT Bursa** adalah Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X.
3. **Anggota Bursa** adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

B. Kanal Komunikasi Resmi Antara Anggota Bursa dengan CFX

1. Seluruh komunikasi resmi, termasuk namun tidak terbatas pada korespondensi, pelaporan, dan konfirmasi antara Anggota Bursa dengan CFX wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat dan/atau email.
2. Setiap Anggota Bursa wajib menginformasikan kepada CFX paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) alamat email perusahaan yang akan ditentukan sebagai alamat email komunikasi elektronik resmi, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja



sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini. Adapun ketentuan atas alamat email tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) alamat email yang ditetapkan sebagai alamat email utama; dan
- b. 4 (empat) alamat email lainnya dengan kategori fungsi tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengirim email resmi kepada CFX (contoh kategori: Umum, Finance, FinOps dan Tech).

Setiap komunikasi dari CFX akan ditujukan ke alamat email yang ditetapkan sebagai alamat email utama oleh Anggota Bursa sebagaimana pada butir 2 huruf (a) di atas.

3. Dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari atas informasi sehubungan dengan alamat email sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Anggota Bursa yang bersangkutan wajib memberitahukan CFX selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal perubahan informasi tersebut.
4. Setiap komunikasi dari Anggota Bursa kepada CFX yang dilakukan melalui email wajib ditujukan ke alamat email sebagai berikut:

CFX

Email : mailingroom@cfx.co.id

5. Setiap komunikasi resmi dari CFX kepada Anggota Bursa yang dilakukan melalui email akan dikirimkan melalui alamat email sebagai berikut:

CFX

Email : membership@cfx.co.id
finance@cfx.co.id
support@cfx.co.id

6. Dengan demikian, untuk selanjutnya komunikasi yang diakui sebagai komunikasi resmi antara Anggota Bursa dengan CFX adalah komunikasi yang dilakukan melalui surat tercatat dan/atau alamat email sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran ini.

C. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2025, kecuali untuk ketentuan dalam bagian B butir 2 Surat Edaran ini yang berlaku sejak tanggal 23 Juni 2025.



Surat Edaran ini ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diubah, diperbaiki, ataupun dicabut sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 2025

PT Central Finansial X



Lauw, Lukas
Direktur

